



PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERIKANAN BUDIDAYA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBONG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam perlu dilakukan pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Perikanan Budidaya pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong.
9. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan tentang kebenaran terhadap permohonan/pernyataan dari Perorangan /Kelompok Usaha Bersama yang melakukan Kegiatan Usaha Perikanan.
10. Verifikator adalah pegawai dan/ atau penyuluh Perikanan.
11. Bantuan Perikanan adalah Pemberian Barang atau Jasa selain Hibah/ Bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melalui Dinas Pertanian dan Perikanan kepada Pemohon Kelompok /atau perorangan yang Spesifikasi telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat dan tidak secara terus menerus.
12. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya di singkat BAST adalah berita acara serah terima barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Bantuan.
13. Masyarakat perikanan adalah masyarakat yang dalam aktifitas sehari-harinya melakukan kegiatan Perikanan antara lain Kegiatan Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, pengelola dan pemasaran hasil Perikanan.
14. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan.
15. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Selanjutnya di sebut ABPI adalah Alat yang digunakan untuk mengumpulkan Ikan atau mendukung Kegiatan Penangkapan Ikan.
16. Konservasi sumberdaya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Sumberdaya Ikan. Sumberdaya Ikan termasuk Ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin Keberadaan, Ketersediaan dan Kesenambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan Kualitas Nilai dan Keanekaragaman Sumberdaya Ikan.
17. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.



18. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni algae.
19. Indukan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih ikan.
20. Calon induk adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
21. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Petunjuk Teknis bagi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam memberi Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan berupa benih Ikan, calon induk dan/atau Indukan, Pakan Ikan serta sarana penunjang lainnya kepada Kelompok Pembudidaya Ikan di wilayah Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. Menjamin Efektifitas dan Efisiensi dalam pemanfaatan pemberian Bantuan perikanan;
- b. Menjamin terlaksananya pemberian Bantuan Bidang Perikanan yang tepat Sasaran; dan
- c. Menjamin tertib Administrasi dalam Pemberian Bantuan Perikanan.

BAB III RUANG LINGKUP


Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Bidang Perikanan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Sarana dan Prasarana Perikanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong.
- (2) Tata cara dan syarat syarat Pemberian Bantuan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENERIMA SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Penerima sarana dan prasarana adalah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang berada di wilayah Kabupaten Lebong.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI LEBONG,

KOPLI ANSORI

Di undangkan di Tubei
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR :.28....

